



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERIKANAN

Jln Sarilamak - Harau KM 4 Tarantang, Kode Pos 26271 Telp. (0752) 7023327. Faks. (0752) 7750138.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR: 21 /KEP/DISKAN/2017

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memotivasi pelaku usaha perikanan budidaya terhadap pembangunan sektor perikanan, perlu diselenggarakan kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar guna pengembangan usaha perikanan bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017.
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas terlaksana secara efisien dan efektif, perlu adanya petunjuk Operasional Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERIKANAN

Jln Sarilamak - Harau KM 4 Tarantang, Kode Pos 26271 Telp. (0752) 7023327. Faks. (0752) 7750138.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR : /KEP/DISKAN/2017

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memotivasi pelaku usaha perikanan budidaya terhadap pembangunan sektor perikanan, perlu diselenggarakan kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar guna pengembangan usaha perikanan bagi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017.
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas terlaksana secara efisien dan efektif, perlu adanya petunjuk Operasional Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5018);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 28);
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 36);
 20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68);
 21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122);
 22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123);
 23. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5018);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 28);
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 36);
 20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68);
 21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122);
 22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123);
 23. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


Ir. REFILZA
Pembina Tk. I NIP: 19630914.199103.2.003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota di sarilamak.
5. Peninggal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota di sarilamak.
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : /KEP/DISKAN/2017
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REVITALISASI
PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR
TAWAR PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
ANGGARAN 2017.

I. PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dalam pengembangan usaha perikanan, ini didukung oleh sumber daya alam yang memadai seperti tersedianya lahan yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan.

Profil kegiatan perikanan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh pemeliharaan ikan secara tradisional di kolam untuk konsumsi keluarga. Hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perikanan secara budidaya dengan tujuan komersial.

Untuk meningkatkan hasil produksi dan produktifitas usaha di bidang perikanan perlu dilakukan usaha – usaha peningkatan baik melalui pengelolaan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Diantara sumberdaya manusia yang perlu di lakukan peningkatan adalah motivasi pelaku usaha perikanan dalam pengembangan pengetahuan baik untuk kemitraan maupun untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha perikanan yang berdampak langsung terhadap pengembangan usaha perikanan.

Dalam rangka meningkatkan kemitraan antara pelaku usaha perikanan dengan pengusaha perikanan perlu dilaksanakan Temu Usaha Kemitraan Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Program Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.

2) DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
- b) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- c) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017;
- d) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 611 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati/PNSD/Non PNSD Tahun 2017

3) MAKSUD DAN TUJUAN

3.1 MAKSUD

Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar dimaksud untuk dapat melaksanakan revitalisasi perikanan budidaya sehingga dapat mengembangkan Perikanan Budidaya di kawasan budidaya Air Tawar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : /KEP/DISKAN/2017
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN REVITALISASI
PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR
TAWAR PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
ANGGARAN 2017.

I. PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dalam pengembangan usaha perikanan, ini didukung oleh sumber daya alam yang memadai seperti tersedianya lahan yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan.

Profil kegiatan perikanan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh pemeliharaan ikan secara tradisional di kolam untuk konsumsi keluarga. Hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perikanan secara budidaya dengan tujuan komersial.

Untuk meningkatkan hasil produksi dan produktifitas usaha di bidang perikanan perlu dilakukan usaha – usaha peningkatan baik melalui pengelolaan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Diantara sumberdaya manusia yang perlu di lakukan peningkatan adalah motivasi pelaku usaha perikanan dalam pengembangan pengetahuan baik untuk kemitraan maupun untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha perikanan yang berdampak langsung terhadap pengembangan usaha perikanan.

Dalam rangka meningkatkan kemitraan antara pelaku usaha perikanan dengan pengusaha perikanan perlu dilaksanakan Temu Usaha Kemitraan Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Program Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.

2) DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
- b) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- c) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017;
- d) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 611 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati/PNSD/Non PNSD Tahun 2017

3) MAKSUD DAN TUJUAN

3.1 MAKSUD

Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar dimaksud untuk dapat melaksanakan revitalisasi perikanan budidaya sehingga dapat mengembangkan Perikanan Budidaya di kawasan budidaya Air Tawar.



3.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar ini adalah:

- Mengembangkan Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar.
- Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku utama perikanan.

4) SASARAN KEGIATAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar adalah:

- Terlaksananya Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan sarana perbaikan kolam, benih dan pakan)
- Terlaksananya Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersana Kubang Rasau
- Terlaksananya Temu Usaha Kemitraan
- Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan
- Terlaksananya Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan.
- Tersedianya calon induk ikan Gurami Sago

5) LOKASI KEGIATAN

- Lokasi Kegiatan untuk Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, benih dan pakan) di pokdakan Arwana dan Pokdakan Pelangi Minang Nsgari Ampalu kecamatan Lareh Sago Halaban.
- Lokasi Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersana di Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- Lokasi Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami adalah di Pokdakan Ingin Maju Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- Temu Usaha Kemitraan, Pelatihan Kewira Usahaan dan Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan di laksanakan di Aula Pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

6) PENJELASAN ISTILAH

- a) Revitalisasi Budidaya Perikanan di Kawasan Budidaya Air Tawar adalah revitalisasi perikanan yang di laksanakan di kawasan budidaya air tawar
- b) Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, Benih dan pakan) adalah pengadaan sarana perbaikan kolam seperti pengadaan paralon untuk pemasukan dan pembuangan air, pemberian sasak atau terpal untuk menghindari kebocoran kolam serta pemberian pakan dan benih.
- c) Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami adalah pengadaan calon induk ikan Gurami Sago yang akan diberikan kepada Pokdakan Ingin Maju untuk penambahan induk ikan Gurami Sago.
- d) Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersama Kubang Rasau adalah melakukan rehab terhadap kolam – kolam anggota Pokdakan Karya Bersama.
- e) Temu Usaha Kemitraan adalah usaha yang dilakukan untuk menjembati pertemuan antara pelaku usaha perikanan dan pengusaha perikanan melalui suatu bentuk pertemuan.
- f) Kegiatan Revitalisasi Perikanan di Kawasan Budidaya air Tawar dilaksanakan dalam waktu 12 bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017



3.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar ini adalah:

- Mengembangkan Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar.
- Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku utama perikanan.

4) SASARAN KEGIATAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar adalah:

- Terlaksananya Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan sarana perbaikan kolam, benih dan pakan)
- Terlaksananya Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersana Kubang Rasau
- Terlaksananya Temu Usaha Kemitraan
- Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan
- Terlaksananya Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan.
- Tersedianya calon induk ikan Gurami Sago

5) LOKASI KEGIATAN

- Lokasi Kegiatan untuk Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, benih dan pakan) di pokdakan Arwana dan Pokdakan Pelangi Minang Nsgari Ampalu kecamatan Lareh Sago Halaban.
- Lokasi Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersana di Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- Lokasi Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami adalah di Pokdakan Ingin Maju Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- Temu Usaha Kemitraan, Pelatihan Kewirausahaan dan Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan di laksanakan di Aula Pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

6) PENJELASAN ISTILAH

- a) Revitalisasi Budidaya Perikanan di Kawasan Budidaya Air Tawar adalah revitalisasi perikanan yang di laksanakan di kawasan budidaya air tawar
- b) Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, Benih dan pakan) adalah pengadaan sarana perbaikan kolam seperti pengadaan paralon untuk pemasukan dan pembuangan air, pemberian sasak atau terpal untuk menghindari kebocoran kolam serta pemberian pakan dan benih.
- c) Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami adalah pengadaan calon induk ikan Gurami Sago yang akan diberikan kepada Pokdakan Ingin Maju untuk penambahan induk ikan Gurami Sago.
- d) Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersama Kubang Rasau adalah melakukan rehab terhadap kolam – kolam anggota Pokdakan Karya Bersama.
- e) Temu Usaha Kemitraan adalah usaha yang dilakukan untuk menjembati pertemuan antara pelaku usaha perikanan dan pengusaha perikanan melalui suatu bentuk pertemuan.
- f) Kegiatan Revitalisasi Perikanan di Kawasan Budidaya air Tawar dilaksanakan dalam waktu 12 bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017



7) PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Tahun Anggaran 2017 Rekening Nomor 2.05.2.05.01.20.05

II. NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Nama Program dari kegiatan ini adalah Pengembangan Budidaya Perikanan. Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar dengan uraian sebagai berikut:

1. Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, benih dan Pakan)
2. Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami
3. Rehab Kolam Karya Bersama Kubang Rasau
4. Temu Usaha Kemitraan
5. Pelatihan Kewirausahaan
6. Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan.
7. Pengelolaan kegiatan dan monitoring kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya serta konsultasi dan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Perjalanan Dinas

III. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, Benih dan Pakan).
Dilaksanakan melalui mekanisme : rekanan. Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan kolam, benih dan pakan) ini merupakan bantuan yang dihibahkan kepada masyarakat yang sumber dananya terletak pada Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.25.01).
2. Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami
Dilaksanakan melalui mekanisme rekanan. Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami merupakan bantuan yang dihibahkan kepada masyarakat yang sumber dananya terletak pada Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.25.01).
3. Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersama Kubang rasau
Dilaksanakan melalui mekanisme rekanan. Pekerjaan Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersama merupakan bantuan yang dihibahkan kepada masyarakat yang sumber dananya terletak pada Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.25.01)
4. Temu Usaha Kemitraan di laksanakan dengan maksud untuk menjembati antara pelaku usaha perikanan dengan pengusaha perikanan sehingga terjalin kemitraan.
5. Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha perikanan dalam berusaha ikan, sehingga diharapkan pelaku usaha perikanan dapat mengembangkan usahanya.
6. Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan di laksanakan dengan maksud agar pelaku usaha perikanan tidak lagi mengalami permasalahan dalam permodalan untuk usaha perikananannya.
7. Perjalanan Dinas
Aparatur daerah/dinas dapat melakukan perjalan dinas dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Aparatur daerah/dinas telah mendapat Surat Tugas/Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari atasan atau yang berhak memberi perjalanan dinas.
 - b. Aparat yang menerima surat tugas melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

7) PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar Tahun Anggaran 2017 Rekening Nomor 2.05.2.05.01.20.05

II. NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Nama Program dari kegiatan ini adalah Pengembangan Budidaya Perikanan. Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar dengan uraian sebagai berikut:

1. Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, benih dan Pakan)
2. Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami
3. Rehab Kolam Karya Bersama Kubang Rasau
4. Temu Usaha Kemitraan
5. Pelatihan Kewirausahaan
6. Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan.
7. Pengelolaan kegiatan dan monitoring kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya serta konsultasi dan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Perjalanan Dinas

III. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan Kolam, Benih dan Pakan).
Dilaksanakan melalui mekanisme : rekanan. Revitalisasi Kolam Rakyat (Pengadaan Sarana Perbaikan kolam, benih dan pakan) ini merupakan bantuan yang dihibahkan kepada masyarakat yang sumber dananya terletak pada Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.25.01).
2. Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami
Dilaksanakan melalui mekanisme rekanan. Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami merupakan bantuan yang dihibahkan kepada masyarakat yang sumber dananya terletak pada Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.25.01).
3. Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersama Kubang rasau
Dilaksanakan melalui mekenisme rekanan. Pekerjaan Rehab Kolam Pokdakan Karya Bersama merupakan bantuan yang dihibahkan kepada masyarakat yang sumber dananya terletak pada Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat (5.2.2.25.01)
4. Temu Usaha Kemitraan di laksanakan dengan maksud untuk menjembati antara pelaku usaha perikanan dengan pengusaha perikanan sehingga terjalin kemitraan.
5. Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha perikanan dalam berusaha ikan, sehingga diharapkan pelaku usaha perikanan dapat mengembangkan usahanya.
6. Bimtek Pemupukan Modal dan Investasi Usaha Perikanan di laksanakan dengan maksud agar pelaku usaha perikanan tidak lagi mengalami permasalahan dalam permodalan untuk usaha perikananannya.
7. Perjalanan Dinas
Aparatur daerah/dinas dapat melakukan perjalan dinas dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Aparatur daerah/dinas telah mendapat Surat Tugas/Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari atasan atau yang berhak memberi perjalanan dinas.
 - b. Aparat yang menerima surat tugas melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)



c. Aparat yang telah melaksanakan perjalanan dinas membuat Laporan Perjalanan Dinas se kembalinya dari daerah atau Instansi/Lembaga tujuan.

IV. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan Revitalisasi Perikanan di Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar ini dievaluasi secara berkala dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan (PUP) selaku PPTK kepada Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

V. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Ir. REFILZA

Pembina Tk. I NIP.19630914.199103.2.003

c. Aparat yang telah melaksanakan perjalanan dinas membuat Laporan Perjalanan Dinas se kembalinya dari daerah atau Instansi/Lembaga tujuan.

IV. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan Revitalisasi Perikanan di Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar ini dievaluasi secara berkala dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan (PUP) selaku PPTK kepada Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

V. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Pembina Tk. I NIP. 19430914.199103.2.003